

**PENGARUH PARTISIPASI MASYARAKAT DESA HUTAN DALAM  
PENGELOLAAN SUMBERDAYA HUTAN BERSAMA MASYARAKAT  
(PHBM) TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA HUTAN  
(STUDI KASUS DI BKPH KLUMO BANGSRI KABUPATEN JEPARA)**

**Naila Izzah**

Jurusan Ilmu Pemerintahan, FISIP, Universitas Diponegoro

Jln. Prof. Soedarto, Tembalang, Semarang, 50239, Telp/Fax: (024)7460058

**Abstrak**

Esensi dari Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah memberikan ruang masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Sehingga dari teori-teori yang telah dipaparkan dalam penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM mempunyai pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Hasil uji empiris mengenai pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan. Hasil penelitian menunjukkan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang menyatakan “Ada pengaruh yang signifikan pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan”. Ada hubungan yang positif antara variabel partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kesejahteraan masyarakat desa hutan termasuk dalam kategori cukup atau sedang dan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,8%, sedang yang 67,2% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini (tidak diteliti). Hasil uji koefisien determinasi tersebut memberikan makna, bahwa masih terdapat variabel independen lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat desa hutan.

**Kata kunci :** Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), partisipasi masyarakat desa hutan, dan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

## Abstract

*The essence of Forest Community Resource Management (FCRM) is giving space forest villagers to participate in the management of forest resources for the public welfare forest village. Thus of the theories that have been presented in the study show that the participation of forest villagers in FCRM have an influence on the public welfare forest villager. The results of empirical tests on the effect of forest villagers participation BKPH Klumo Bangsri Jepara in Forest Community Resource Management (FCRM) on the welfare of forest villagers BKPH Klumo Bangsri Jepara shows that community participation in Forest Community Resource Management (FCRM) effect on the public welfare forest village. The results showed reject  $H_0$  and accept  $H_a$  which states "There is a significant effect influence the participation of forest villagers in the Forest Community Resource Management (FCRM) on the public welfare forest villager ". There is a positive relationship between the variables of forest villagers participation in Joint Forest Resource Management (CBFM) and the public welfare forest village included in the category of pretty or moderate and independent variables were able to explain the dependent variable of 33.8%, while the remaining 67.2% described other variables not included in this model (not examined). The coefficient of determination of test results provide meaning, that there are other independent variables that influence the public welfare forest villager.*

**Keyword :** *Forest Community Resource Management (FCRM), the participation of forest villagers, and the public welfare forest villager.*

## A. PENDAHULUAN

### A.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan oleh Negara harus dilakukan secara optimal dan pemanfaatan sumberdaya hutan juga harus diimbangi dengan upaya pelestariannya, sehingga sumberdaya hutan dapat dimanfaatkan secara berkelanjutan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat 3 yang berbunyi “Bumi dan air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan digunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat”. Hal tersebut juga tertuang dalam Undang-undang

Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, bahwa hutan merupakan kekayaan alam yang dianugerahkan oleh Tuhan kepada bangsa Indonesia, merupakan kekayaan yang dikuasai oleh Negara, memberikan manfaat serbaguna bagi umat manusia karenanya yang wajib disyukuri, dikelola dan dilestarikan sehingga dapat memberikan manfaat untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat, bagi generasi sekarang maupun generasi mendatang.

Penyelenggaraan pengelolaan sumberdaya hutan yang bertujuan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat setidaknya dapat diindikasikan dengan meningkatnya taraf kehidupan sosial ekonomi masyarakat desa hutan, karena sumberdaya hutan sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka.<sup>1</sup> Salah satu faktor yang mendorong perilaku masyarakat untuk melakukan penjarahan atau pengrusakkan hutan adalah akibat dari sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang sentralistik dan tidak melibatkan partisipasi serta aspirasi masyarakat desa hutan. Masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk turut serta dalam pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya hutan. Sehingga masyarakat desa hutan menjadi kelompok masyarakat yang marjinal dan kesulitan mendapatkan akses untuk mendapat manfaat dari kemajuan pembangunan.<sup>2</sup> Oleh karena itu, dipandang perlu menghadirkan sebuah model pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat desa hutan dengan kedudukan yang sejajar dengan

---

<sup>1</sup> Fachrudin Rijadi. *Memotret Konsep Dan Realitas PHBM Perhutani*, <http://javlec.org/>

<sup>2</sup> Sugeng Rianto. *Permasalahan Kelembagaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Kehutanan Di Jawa Tengah*, hlm. 27

stakeholders lainnya. Model ini berpegang pada konsep bahwa hutan adalah milik bangsa dan harus dikelola bersama-sama antara Perum Perhutani sebagai representasi dari pemerintah dan komponen bangsa lainnya secara sinergis.

Perum Perhutani sebagai sebuah Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebenarnya telah mencoba berbagai program pengelolaan kehutanan sosial yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan. Secara garis besar perkembangan program-program pengelolaan kehutanan sosial (*social forestry*) yang pernah dilakukan Perum Perhutani adalah sebagai berikut : Prosperity Approach pada tahun 1972-1981, Program Pembangunan Masyarakat Desa Hutan pada tahun 1982-1985, Program Perhutanan Sosial pada tahun 1986 – 1995, Program Pembinaan Masyarakat Desa Hutan pada tahun 1996-1999.<sup>3</sup> Namun berbagai program yang telah diselenggarakan tersebut kurang signifikan dalam menjawab permasalahan kehutanan, khususnya yang berkaitan dengan penjarahan dan pengrusakan hutan karena cara yang digunakan dalam program-program tersebut dirasa belum sepenuhnya partisipatif sehingga diperlukan program pengelolaan sumberdaya hutan yang lebih nyata melibatkan masyarakat desa hutan.

Upaya untuk melibatkan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan secara lebih nyata dituangkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1061/KPTS/DIR/2000 tentang Pengelolaan Hutan

---

<sup>3</sup> Dikutip dari BINA edisi Maret 2013 hlm. 24

Bersama masyarakat (PHBM) kemudian dicabut dan diganti dengan Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani Nomor 136/KPTS/DIR/2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). Setelah beberapa tahun berjalan SK tersebut diganti lagi dengan SK baru untuk memperbaiki implementasi PHBM yaitu Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 268/KPTS/DIR/2007 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Plus dan yang paling baru adalah Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

PHBM dipandang sebagai sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang paling ideal yang dapat dijadikan solusi permasalahan hutan. Dengan memberikan kesempatan kepada masyarakat desa hutan untuk ikut berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan sebagai bentuk pemberdayaan. PHBM diharapkan dapat meningkatkan partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan serta mempunyai pengaruh terhadap peningkatan kesejahteraannya, sehingga masyarakat desa hutan tidak perlu lagi mengambil manfaat dari sumberdaya hutan dengan cara *illegal* hal ini diharapkan dapat mengantisipasi, mengendalikan, dan menekan penjarahan dan pengrusakan hutan dalam rangka penyelamatan lingkungan.

Melalui PHBM masyarakat desa hutan yang memiliki kepedulian terhadap kelestarian hutan dan memiliki komitmen untuk bersama-sama

mengelola sumberdaya hutan diwadahi dalam bentuk kelembagaan masyarakat desa hutan, kelembagaan tersebut kemudian dikenal dengan nama Lembaga Masyarakat Desa Hutan atau lebih dikenal dengan singkatan LMDH. Lembaga ini kemudian dinotariatkan agar memperoleh kekuatan dimata hukum. Lembaga ini pula yang nantinya akan mewakili masyarakat desa hutan untuk melakukan perjanjian kerjasama dalam pengelolaan sumberdaya hutan dengan Perum Perhutani setempat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan.

Dalam PHBM masyarakat desa hutan yang tergabung dalam LMDH diberdayakan dengan diberi hak untuk ikut serta mengelola sumberdaya hutan yang pada umumnya dalam bentuk pemberian hak untuk memanfaatkan hasil hutan non kayu seperti makanan ternak, kayu bakar, daun jati, empon-empon dan diberikan peluang mengelola lahan di bawah tegakan dengan sistem tumpangsari yang hasilnya seluruhnya untuk masyarakat desa hutan yang dalam hal ini disebut sebagai pesanggem/petani hutan. Akan tetapi tidak semua masyarakat desa hutan mendapatkan hak mengelola lahan di bawah tegakan namun ada beberapa kriteria masyarakat desa hutan yang dapat menerima hak kelola lahan di bawah tegakan antara lain adalah masyarakat desa hutan yang kurang mampu/miskin, masyarakat desa hutan yang tidak memiliki lahan pertanian, masyarakat desa hutan yang tidak memiliki pekerjaan, serta

masyarakat desa hutan yang bersetatus janda.<sup>4</sup> Selain pemberian akses masyarakat desa hutan untuk memanfaatkan sumberdaya hutan non kayu dan memberikan hak mengelola lahan dibawah tegakkan, dalam PHBM juga terdapat bagi hasil hutan berupa kayu antara perum perhutani dengan LMDH dan pihak lain yang berkepentingan berdasarkan pada nilai dan proporsi faktor produksi yang dikontribusikan oleh masing-masing pihak.<sup>5</sup> Sebagai timbal baliknya, masyarakat desa hutan wajib ikut berpartisipasi dalam penanaman kembali pohon hutan dan pengamanan hutan. Dengan adanya akses yang cukup bagi masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan, maka diharapkan dapat memberikan dampak peningkatan nilai kesejahteraan masyarakat desa hutan yang setara dengan ukuran ekonomi modern tanpa mengurangi jumlah luasan hutan yang ada. Dimana sebelum adanya PHBM masyarakat desa hutan hanya berpeluang bekerja di hutan sebagai buruh tebang, buruh angkut dan penyadah getah kayu tebangan yang diperkerjakan oleh Perum Perhutani dengan upah yang dulu dirasa sudah mencukupi, tetapi yang terjadi sekarang tidaklah seperti demikian lagi karena masyarakat desa hutan sekarang memiliki tuntutan kebutuhan yang sama dengan perkembangan ekonomi modern. Sehingga dengan upah sebagai buruh tebang, buruh angkut dan penyadah getah kayu tebangan jika diukur dengan perkembangan ekonomi modern mereka lantas

---

<sup>4</sup> Noviana Khususiyah. 2009. *Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Pembelajaran Keberhasilan & Kegagalan Program*, hlm. 2

<sup>5</sup> Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 436/DIR/2011 Tentang Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu

dikategorikan sebagai keluarga miskin. Selain itu terdapat beberapa kelebihan dari PHBM dibandingkan dengan program-program pengelolaan kehutanan sosial sebelumnya diantaranya yaitu terdapat bagi hasil sumberdaya hutan baik kayu maupun non kayu, hasil penjarangan pertama 100% menjadi hak LMDH, pemberian hak pemanfaatan lahan dibawah tegakan mempunyai batas waktu yang relatif lama yaitu 80 tahun, LMDH sudah berbadan hukum dengan akta notaris, LMDH mempunyai hak untuk ikut serta mulai dari perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan PHBM, kegiatan PHBM mempunyai lingkup di dalam kawasan maupun diluar kawasan hutan, serta masyarakat tidak semata-mata dipekerjakan sebagai buruh melainkan juga memiliki hak mengelola sumberdaya hutan.<sup>6</sup>

Kabupaten Jepara adalah salah satu Kabupaten yang mempunyai lahan hutan Negara yang dikelola dengan sistem pengelolaan PHBM. Dasar hukum PHBM Di Kabupaten Jepara untuk saat ini adalah Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM), Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di Provinsi Jawa Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Kabupaten Jepara. PHBM di Kabupaten Jepara telah dilaksanakan sejak tahun 2002 setelah keluarnya Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 24

---

<sup>6</sup> Soeprapto. 2009. *Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat*, hlm. 4



Tahun 2001 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat di Provinsi Jawa Tengah guna menindaklanjuti Keputusan Ketua Dewan Pengawas Perum Perhutani No: 136/KPTS/DIR/2001 tahun 2001 tentang sistem Pengelolaan sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) yang sekarang diganti dengan Keputusan Direksi Perum Perhutani No: 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM).

Luas wilayah Kabupaten Jepara adalah 100.413,189 Ha / 1.004,132 Km<sup>2</sup> sebagian berupa hutan negara dengan luas 13.453,7 Ha.<sup>7</sup> Kawasan hutan negara yang ditetapkan sebagai lokasi penyelenggaraan PHBM adalah seluruh kawasan hutan negara di wilayah administratif Kabupaten Jepara.<sup>8</sup> Hutan negara di wilayah Kabupaten Jepara terbagi menjadi empat Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) yang keempatnya masuk ke dalam wilayah administratif Perum Perhutani KPH Pati yaitu BKPH Klumo Bangsri, BKPH Gajahbiru, BKPH Ngarengan dan BKPH Muria Pati Ayam. Namun untuk BKPH Ngarengan dan BKPH Muria Pati Ayam tidak seluruhnya masuk kedalam wilayah Kabupaten Jepara melainkan sebagian juga masuk kedalam wilayah Kabupaten Kudus dan Kabupaten Pati. Wilayah BKPH terluas yang masuk dalam wilayah Kabupaten Jepara secara berurutan adalah BKPH Gajahbiru kemudian terluas kedua adalah BKPH Klumo Bangsri kemudian disusul oleh BKPH Muria Pati Ayam

---

<sup>7</sup> Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. 2013. *Jepara Dalam Angka*, hlm. 13

<sup>8</sup> Tertuang dalam pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Jepara

dan yang mempunyai wilayah tersempit adalah BKPH Ngarengan. Wilayah BKPH yang seluruh wilayahnya masuk ke dalam wilayah Kabupaten Jepara adalah BKPH Gajahbiru dan BKPH Klumo Bangsri. Meskipun dapat dilihat bahwa wilayah BKPH Gajahbiru mempunyai luas wilayah hampir dua kali lipat dibandingkan dengan luas wilayah BKPH Klumo Bangsri namun fungsi hutan di BKPH Gajahbiru merupakan hutan lindung dan hutan produksi terbatas yang hasil *sharing* PHBM-nya bukan berupa hasil kayu tebangan karena tidak diperuntukkan untuk ditebang melainkan hanya berupa hasil hutan non kayu dan berupa getah pinus. Sedangkan BKPH Klumo Bangsri yang merupakan BKPH terluas kedua di Kabupaten Jepara seluruhnya merupakan hutan produksi dengan hasil *sharing* PHBM-nya berupa hasil kayu tebangan dengan tanaman pokok jati dan rimba (mindy, sonokeling, pinus, mahoni, dan sengon). Dilihat dari besarnya partisipasi dalam PHBM, LMDH di BKPH Klumo Bangsri cenderung lebih aktif dibandingkan LMDH di BKPH Gajahbiru. Sehingga penelitian ini hanya ditujukan untuk menganalisis pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat terhadap kesejahteraannya.

## **A.2 Rumusan Masalah**

Sudah lebih dari 10 tahun program PHBM dilaksanakan di BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara, maka sudah saatnya untuk dilakukan pengukuran nilai manfaatnya. Salah satu cara pengukuran nilai

manfaatnya adalah dengan mengukur tingkat partisipasi masyarakat desa hutan dalam PHBM beserta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan karena sumberdaya hutan sesungguhnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan mereka, untuk itu sudah semestinya jika masyarakat desa hutan dijadikan kunci utama dalam pengelolaan sumberdaya hutan. Dari latar belakang tersebut maka munculah rumusan masalah mengenai bagaimana pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraannya?

### **A.3 Kerangka Teori**

#### **A.3.1 Pembangunan dan Kesejahteraan Masyarakat**

Dalam bahasa Inggris, kata pembangunan selaras dengan kata *development* yang berasal dari kata kerja *to develop*, yang artinya menumbuhkan, mengembangkan, meningkatkan atau mengubah secara bertahap (*to change gradually*). Senada dengan itu menurut Conyers pembangunan diartikan sebagai proses memajukan atau memperbaiki suatu keadaan melalui berbagai tahap yang berkesinambungan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat guna meningkatkan kualitas hidup manusia.<sup>9</sup> Sejalan dengan pernyataan Conyers, Yuan menyatakan bahwa tujuan utama pembangunan berkelanjutan adalah peningkatan kualitas hidup

---

<sup>9</sup> Edi Suharto. 2012. *Analisis Kebijakan Publik*, hlm. 3

masyarakat, kesejahteraan masyarakat (*welfare*) merupakan bagian dari penilaian kualitas hidup.<sup>10</sup>

Todaro mengemukakan bahwa sedikitnya pembangunan harus memiliki tiga tujuan yang terkait dengan kesejahteraan:

- a. Meningkatkan ketersediaan dan memperluas distribusi barang-barang kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan, dan kesehatan.
- b. Memperluas kesempatan ekonomi dan sosial masyarakat. Aspek ini meliputi peningkatan pendapatan, kemudahan mendapatkan lapangan kerja, dan pendidikan.
- c. Mencapai kualitas hidup yang bukan hanya untuk meningkatkan kesejahteraan secara ekonomi melainkan juga kesejahteraan sosial untuk mewujudkan kepercayaan diri dan kemandirian masyarakat melalui pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang.<sup>11</sup>

Sejalan dengan Todaro, menurut Goulet paling tidak ada tiga komponen dasar kesejahteraan yang harus dijadikan pedoman praktis untuk memahami arti pembangunan. Ketiga komponen dasar tersebut adalah kemampuan memenuhi kebutuhan dasar, peningkatan standar hidup dan perluasan pilihan-pilihan ekonomis dan sosial yang harus dicapai oleh setiap masyarakat melalui pembangunan.

---

<sup>10</sup> Yuan. 1999. *Quality of Life in Cities - Definition, Approaches and Research*, hlm.12

<sup>11</sup>*Op.cit.*, lih (3), hlm.3

- a. Kemampuan memenuhi kebutuhan dasar adalah kemampuan memenuhi segala sesuatu yang jika tidak dipenuhi akan menghentikan kehidupan seseorang. Kebutuhan dasar ini meliputi pangan, sandang, papan dan kesehatan.
- b. Peningkatan standar hidup tidak hanya berupa peningkatan pendapatan tetapi juga meliputi penambahan penyediaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas pendidikan.
- c. Perluasan pilihan-pilihan ekonomi dan sosial adalah kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang lebih bervariasi.<sup>12</sup>

### **A.3.2 Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan**

Untuk mencapai keberhasilan pembangunan, maka banyak aspek atau hal-hal yang harus diperhatikan salah satunya adalah partisipasi masyarakat. Sanit mengatakan ketika masyarakat ikut berpartisipasi dalam pembangunan maka pembangunan akan berjalan sesuai dengan kebutuhan masyarakat karena akan tercipta kontrol terhadap pembangunan tersebut.<sup>13</sup>

Gordon W. Allport mengemukakan definisinya tentang partisipasi sebagai berikut: “Keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan yang mendorong seseorang untuk memberikan

---

<sup>12</sup> Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*, hlm. 28

<sup>13</sup> Agus Suryono. 2001. *Teori dan Isu Pembangunan*, hlm. 32

sumbangan kepada kelompok dalam usaha mencapai tujuan serta turut bertanggung jawab terhadap usaha yang bersangkutan.”<sup>14</sup>

Menurut I Nyoman Sumaryadi partisipasi masyarakat dalam pembangunan adalah peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil – hasil pembangunan.<sup>15</sup>

Keith Davis mengemukakan bentuk-bentuk partisipasi masyarakat, yaitu sebagai berikut:

- a. Partisipasi Waktu (Participation time)
- b. Partisipasi Pikiran (Psychological participation)
- c. Partisipasi Tenaga (Physical participation)
- d. Partisipasi Barang (Material participation)
- e. Partisipasi Uang (Money participation)<sup>16</sup>

Cohen dan Uphoff membagi partisipasi masyarakat dalam pembangunan ke dalam 4 tingkatan dengan lebih sederhana, yaitu :

- a. Partisipasi dalam perencanaan yang diwujudkan dengan keikutsertaan masyarakat dalam rapat-rapat penyusunan dan

---

<sup>14</sup> Santoso Sastropetro. 1988. *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*, hlm.12

<sup>15</sup> I Nyoman Sumaryadi. 2010. *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat*, hlm. 46

<sup>16</sup> *Op.cit.*, lih (14), hlm. 13

- penetapan program pembangunan serta sejauh mana masyarakat memberikan sumbangan pemikiran dalam bentuk gagasan, saran, kritik atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- b. Partisipasi dalam pelaksanaan yang meliputi menggerakkan sumberdaya, kegiatan administrasi, koordinasi dan penjabaran program yang diwujudkan dalam bentuk tenaga, uang dan alat kerja.
  - c. Partisipasi dalam pemanfaatan hasil yaitu keterlibatan seseorang pada tahap pemanfaatan suatu proyek setelah proyek tersebut selesai dikerjakan. Partisipasi masyarakat pada tingkatan ini berupa tenaga dan uang untuk mengoperasikan dan memelihara proyek yang telah dibangun.
  - d. Partisipasi dalam evaluasi yang bertujuan untuk mengetahui ketercapaian program yang sudah direncanakan sebelumnya. Diwujudkan dalam bentuk keikutsertaan masyarakat dalam menilai serta mengawasi kegiatan pembangunan serta hasil-hasilnya. Penilaian ini dilakukan secara langsung, misalnya dengan ikut serta dalam mengawasi dan menilai, misalnya memberikan saran-saran, kritikan atau protes.<sup>17</sup>

### **A.3.3 Keadaan Masyarakat Desa Hutan**

Sugeng Rianto menyatakan bahwa masyarakat desa hutan hanya menjadi penonton yang berada diluar sistem pengelolaan

---

<sup>17</sup> Soetomo. 2008. *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*, hlm. 12

sumberdaya hutan berontak dengan menjarah dan merusak hutan secara tidak terkendali. Pemerintah dan pengelola sumberdaya hutan tidak mampu melindungi sumberdaya hutan dari kerusakan akibat penjarahan dan pengrusakan yang dilakukan secara serempak. Faktor yang mendorong pemberontakan tersebut adalah akibat dari sistem pengelolaan yang sentralistik dan tidak melibatkan partisipasi serta aspirasi masyarakat sekitar hutan sehingga masyarakat tidak memiliki akses yang cukup untuk turut serta dalam pengelolaan maupun pemanfaatan sumberdaya hutan. Masyarakat desa hutan menjadi kelompok masyarakat yang marjinal dan kesulitan mendapatkan akses untuk mendapat manfaat dari kemajuan pembangunan.<sup>18</sup>

Oleh karenanya menurut Oszaer sangat diperlukan perubahan arah pembangunan kehutanan yang lebih menitik beratkan pada sistem pengelolaan hutan yang berbasis pada masyarakat. Prinsip dasar adalah terdapat pengakuan terhadap hak-hak pengelolaan, pengendalian dan pemanfaatan sumberdaya hutan.<sup>19</sup>

Dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan melindungi kelestarian hutan. Pengelolaan sumberdaya hutan yang dilaksanakan oleh Perum Perhutani dilakukan

---

<sup>18</sup> Sugeng Rianto. *Permasalahan Kelembagaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Kehutanan Di Jawa Tengah*, hlm. 1

<sup>19</sup> Della Satya Guniastuti. . *Peran Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Kesatauan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. hlm.2



perubahan mendasar. Sistem pengelolaan hutan sebelumnya yang memisahkan masyarakat desa hutan dengan hutan itu sendiri diubah menjadi sistem program pengelolaan sumberdaya hutan yang melibatkan masyarakat desa hutan melalui kebijakan yang dituangkan dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 1061/KPTS/DIR/2000 tentang Pengelolaan Hutan Bersama masyarakat (PHBM). Sehingga masyarakat desa hutan memiliki akses yang cukup untuk berinteraksi dengan hutan serta ditempatkan pada posisi sejajar dengan stakeholders lain dalam implementasi pengelolaan sumberdaya hutan. Keputusan tersebut sesuai dengan konsep pembangunan yang berkelanjutan karena menyelamatkan sumberdaya hutan dan lingkungan yang sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

Menurut M Iqbal, Rozany dan Adang pada tahun 2008 melakukan kajian tentang Fenomena Perambahan Hutan Dan Perspektif Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menyatakan bahwa Program PHBM berhasil mengantisipasi, mengendalikan dan menekan perambahan hutan dalam rangka menjaga kelestarian sumberdaya hutan serta sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.<sup>20</sup>

---

<sup>20</sup> Muhammad Iqbal. *Fenomena Perambahan Hutan Dan Perspektif Program Pengelolan Hutan Bersama Masyarakat*. Hlm. 84

#### **A.3.4 Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat**

Pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) dalam Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah suatu sistem pengelolaan sumberdaya hutan yang dilakukan bersama oleh Perhutani dan Masyarakat Desa Hutan dan dapat juga melibatkan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dengan jiwa dengan jiwa berbagi, sehingga kepentingan bersama untuk mencapai keberlanjutan fungsi dan manfaat sumberdaya hutan dapat diwujudkan secara optimal dan proporsional.

Prinsip dasar PHBM tertuang dalam Pasal 3 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) adalah sebagai berikut :

1. Prinsip keadilan dan demokratis
2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan
3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami
4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban
5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan
6. Prinsip kerjasama kelembagaan
7. Prinsip perencanaan partisipatif
8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur

9. Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator

10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah

Ruang lingkup PHBM tertuang pada pasal 6 Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat yang menyatakan bahwa Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat dilakukan berbasis Desa Hutan dengan ruang lingkup di dalam dan di luar kawasan hutan baik berbasis lahan maupun bukan lahan dengan mempertimbangkan skala prioritas berdasarkan perencanaan partisipatif.

Ruang lingkup kegiatan PHBM di Kabupaten Jepara tertuang dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Jepara, yaitu sebagai berikut :

Ruang lingkup kegiatan PHBM dalam kawasan hutan meliputi:

- a. Pengembangan Agroforestri dengan pola bisnis
- b. Pengamanan hutan melalui pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab
- c. Tambang Galian
- d. Wisata
- e. Pengembangan flora dan fauna
- f. Pemanfaatan sumber air

Ruang Lingkup Kegiatan PHBM di luar kawasan hutan meliputi:

- a. Pembinaan Masyarakat Desa Hutan :
  - 1) Pembedayaan kelompok tani hutan
  - 2) Pemberdayaan kelembagaan desa
  - 3) Pengembangan ekonomi kerakyatan
- b. Perbaikan Biofisik desa hutan :
  - 1) Pengembangan hutan rakyat
  - 2) Bantuan sarana dan prasarana desa hutan

Pada pasal 17 Keputusan Direksi Perum Perhutani No. 682/KPTS/DIR/2009 tentang Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) menyebutkan bahwa Keberhasilan PHBM diukur dampaknya terhadap :

- a. Perbaikan biofisik lingkungan berupa keberhasilan reboisasi, perbaikan fungsi lingkungan, dan penurunan gangguan keamanan hutan selama 5 (lima) tahun terakhir.
- b. Aspek sosial berupa peningkatan pendidikan, kesehatan, jejaring kelembagaan, dan tingkat keharmonisan antara petugas Perum Perhutani dengan masyarakat.
- c. Aspek ekonomi berupa peningkatan usaha produktif dan daya beli masyarakat.

Dalam rangka upaya untuk memberikan ruang bagi masyarakat desa hutan untuk berpartisipasi dalam pengelolaan

sumberdaya hutan secara lebih nyata maka dituangkan dalam program pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) yang salah satu tujuannya adalah mendukung keberhasilan pembangunan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa hutan.

#### **A.4 Hipotesis**

Hipotesis alternatif ( $H_a$ ) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara.

Hipotesis nol ( $H_0$ ) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat tidak memberikan pengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara.

#### **A.5 Definisi Konsep**

##### **A.5.1 Partisipasi Masyarakat Desa Hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM)**

Partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) adalah keterlibatan mental atau pikiran atau moral atau perasaan yang mendorong masyarakat desa hutan untuk bekerjasama dengan

Perum Perhutani dan dapat juga melibatkan pihak lain yang berkepentingan (*stakeholder*) dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil dan evaluasi pengelolaan sumberdaya hutan dengan memberikan sumbangan berupa, waktu, pikiran, tenaga, barang dan uang.

#### **A.5.1 Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan**

Kesejahteraan masyarakat desa hutan adalah kemampuan masyarakat desa hutan dalam meningkatkan kualitas hidupnya memiliki berbagai komponen dasar yaitu kemampuan memenuhi pangan, sandang, papan dan kesehatan, peningkatan pendapatan, penambahan penyediaan lapangan kerja, perbaikan kualitas pendidikan, pembebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang, serta kebebasan untuk memilih barang atau jasa yang lebih bervariasi.

#### **A.6 Definisi Operasional**

Definisi operasional merupakan petunjuk yang memperjelas tentang bagaimana suatu variabel dapat diukur dengan indikator-indikator dan parameter. Variabel, indikator dan parameter dalam penelitian ini disajikan dalam tabel 1.1 :

**Tabel 1.1**

**Variabel, Indikator dan Parameter Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Parameter</b>
Partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (X)	1. Konsep Cohen dan Uphoff : Tingkat partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM)	<p>Keikutsertaan masyarakat desa hutan dalam perencanaan, pelaksanaan, pemanfaatan hasil, dan evaluasi dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM), meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pembentukan LMDH</li> <li>b. Pembentukan aturan intern LMDH</li> <li>c. Pembentukan perjanjian PHBM</li> <li>d. Penentuan lokasi PHBM</li> <li>e. Perencanaan umum PHBM serta kegiatan di dalam dan di luar kawasan hutan yang meliputi :               <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pengembangan Agroforestri dengan pola bisnis</li> <li>b. Pengamanan hutan melalui</li> <li>c. pola berbagi hak, kewajiban dan tanggung jawab</li> <li>d. Tambang Galian</li> <li>e. Wisata</li> <li>f. Pengembangan flora dan fauna</li> <li>g. Pemanfaatan sumber air</li> <li>h. Pembedayaan kelompok tani hutan</li> <li>i. Pemberdayaan kelembagaan desa</li> <li>j. Pengembangan ekonomi kerakyatan</li> <li>k. Pengembangan hutan rakyat</li> <li>l. Bantuan sarana dan prasarana desa hutan</li> </ol> </li> </ol> <p>Prinsip dasar dalam PHBM adalah sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prinsip keadilan dan demokratis</li> <li>2. Prinsip keterbukaan dan kebersamaan</li> <li>3. Prinsip pembelajaran bersama dan saling memahami</li> <li>4. Prinsip kejelasan hak dan kewajiban</li> <li>5. Prinsip pemberdayaan ekonomi kerakyatan</li> <li>6. Prinsip kerjasama kelembagaan</li> <li>7. Prinsip perencanaan partisipatif</li> <li>8. Prinsip kesederhanaan sistem dan prosedur</li> <li>9. Prinsip Perusahaan sebagai fasilitator</li> <li>10. Prinsip kesesuaian pengelolaan dan karakteristik wilayah</li> </ol>

	2. Konsep Keith Davis : Bentuk partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat	Keikutsertaan masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat dengan memberikan sumbangan dalam bentuk : a. Waktu b. Pikiran c. Tenaga d. Barang e. Uang
Kesejahteraan masyarakat desa hutan (Y)	1. Konsep Todaro dan Goulet : Kemampuan masyarakat desa hutan dalam meningkatkan kualitas hidupnya	Kemampuan masyarakat desa hutan dalam : a. Memenuhi kebutuhan pangan b. Memenuhi kebutuhan sandang c. Memenuhi kebutuhan papan d. Memenuhi kebutuhan kesehatan e. Peningkatan pendapatan f. Kemudahan mendapatkan peluang lapangan kerja g. Perbaikan kualitas pendidikan h. Memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang lebih bervariasi i. Peningkatan usaha produktif j. Kebebasan dari perbudakan dan ketergantungan pada orang lain

### A.7 Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tipe penelitian deskriptif. Dalam penelitian ini disajikan paparan analisis data-data yang berasal dari jawaban responden atas daftar pertanyaan yang ada dalam kuesioner yang diberikan. Kuesioner tersebut diberikan kepada anggota lembaga masyarakat desa hutan (LMDH) di BKPH Klumo Bangsri dengan teknik sampling *cluster sampling* karena populasi tersebar di beberapa daerah yang dalam hal ini adalah Resort Pemangkuan Hutan (RPH) yang tergabung dalam Bagian Kesatuan Pemangkuan Hutan (BKPH) Klumo bangsri Kabupaten Jepara sebanyak 5 (lima) RPH yaitu RPH Sekuro, RPH Bondo, RPH Tubanan, RPH Kancilan, dan RPH Kembang. Dengan jumlah responden yang dihitung menggunakan rumus dari Frank Lynck sehingga didapat jumlah responden sebanyak 94



responden. Daftar pertanyaan tersebut terdiri atas 40 pertanyaan yang terbagi atas 20 pertanyaan mengenai partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) dan 20 pertanyaan mengenai kesejahteraan masyarakat desa hutan setelah adanya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM). Untuk menilai tingkat partisipasi masyarakat desa hutan dalam pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) di BKPH Klumo Bangsri dan tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri akan diukur dengan memberikan skor pada masing-masing jawaban responden yaitu 0-5.

## **B. PEMBAHASAN**

### **B.1 Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) di BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara**

Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) diukur dari tingkat partisipasi dalam pembentukan LMDH, partisipasi dalam pembentukan aturan internal LMDH, partisipasi dalam penetapan lokasi PHBM, partisipasi dalam pembentukan kerjasama, partisipasi dalam perencanaan umum, partisipasi dalam perencanaan operasional, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PHBM, partisipasi dalam pemanfaatan hasil PHBM, serta partisipasi dalam monitoring dan evaluasi PHBM.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri dalam pembentukan LMDH tergolong **sedang**, partisipasi dalam pembentukan aturan internal LMDH tergolong **sedang**, partisipasi dalam penetapan lokasi PHBM tergolong **sedang**, partisipasi dalam pembentukan kerjasama tergolong **rendah**, partisipasi dalam perencanaan umum tergolong **sedang**, partisipasi dalam perencanaan operasional tergolong **sedang**, partisipasi dalam pelaksanaan kegiatan PHBM tergolong **sedang**, partisipasi dalam pemanfaatan hasil PHBM tergolong **tinggi**, serta partisipasi dalam monitoring dan evaluasi PHBM tergolong **sedang**.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam keseluruhan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) tergolong **sedang**.

Tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara setelah adanya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) diukur dari tingkat kemampuan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam memenuhi kebutuhan pangan, sandang, papan, kesehatan, peningkatan pendapatan, kemudahan mendapatkan peluang kerja, perbaikan kualitas pendidikan, kemampuan memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang lebih bervariasi, peningkatan usaha produktif, serta kebebasan dari ketergantungan pada orang lain.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemampuan masyarakat desa hutan BKPH klumo bangsri dalam memenuhi kebutuhan pangan tergolong **tinggi**, sandang tergolong **sedang**, papan tergolong **rendah**, kesehatan tergolong **sedang**, peningkatan pendapatan tergolong **sedang**, kemudahan mendapatkan peluang kerja tergolong **tinggi**, perbaikan kualitas pendidikan tergolong **rendah**, kemampuan memenuhi kebutuhan barang atau jasa yang lebih bervariasi tergolong **rendah**, peningkatan usaha produktif tergolong sangat **rendah**, serta kebebasan dari ketergantungan pada orang lain tergolong sangat **rendah**.

Secara keseluruhan menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara setelah adanya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) tergolong **sedang**.

## **B.2 Pengaruh Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan (Studi Kasus Di BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara)**

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa kuesioner/alat ukur dapat dikatakan valid karena  $r$  hitung (koefisien korelasi) dalam penelitian ini  $>$   $r$  tabel. Begitu pula dengan hasil uji reabilitas menunjukkan bahwa kuesioner/alat ukur dapat dikatakan reliabel karena koefisien reabilitasnya  $>$  0,70.

Hasil Uji t mengenai pengaruh pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara menunjukkan nilai  $t_{hitung} = 6,963$  dan signifikansi sebesar 0,000 yang di bawah alpha 5%. Artinya bahwa partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara.

Uji Koefisien Korelasi didapat sebesar 0,587 yang berarti kekuatan hubungan yang positif antara variabel partisipasi masyarakat desa hutan dalam BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara. Sedangkan hasil uji Determinasi menunjukkan bahwa variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,8%, sedang yang 67,2% sisanya dijelaskan variabel lain yang tidak diteliti. Hal tersebut menunjukkan ada hubungan yang positif antara variabel partisipasi masyarakat desa hutan dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) dan kesejahteraan masyarakat desa hutan dan variabel independen mampu menjelaskan variabel dependen sebesar 33,8%, sedang yang 67,2% sisanya dijelaskan variabel lain diluar variabel penelitian.

Hasil penelitian menunjukkan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang menyatakan “Ada pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara”.

## C. PENUTUP

### C.1 Kesimpulan

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam keseluruhan kegiatan pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) tergolong **sedang**. Begitu pula dengan tingkat kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara setelah adanya pengelolaan sumberdaya hutan bersama masyarakat (PHBM) tergolong **sedang**.

Hasil penelitian menunjukkan menolak  $H_0$  dan menerima  $H_1$  yang menyatakan “Ada pengaruh partisipasi masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara dalam Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) terhadap kesejahteraan masyarakat desa hutan BKPH Klumo Bangsri Kabupaten Jepara”.

### C.2 Saran

Implementasi PHBM sebaiknya lebih difokuskan pada memperkuat partisipasi masyarakat desa hutan mulai dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Oleh karena itu, dalam

operasionalisasinya perlu diupayakan koordinasi dan keterpaduan kerja antar semua pihak.

#### **D. DAFTAR PUSTAKA**

- Abe, Alaxander. (2002). *Perencanaan Daerah Partisipatif*. Solo: Pondok.
- Adi, Isbandi Rukminto. (2007). *Perencanaan Partisipatoris Berbasis Aset Komunitas: dari Pemikiran Menuju Penerapan*. Depok: FISIP IU Press.
- Agustino, Leo. (2012). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Arif, Arifin. (2001). *Hutan Dan Kehutanan*. Yogyakarta: Kanisius
- Badan Pusat Statistik Kabupaten Jepara. (2013). *Jepara Dalam Angka*. Jepara: BPS Jepara
- Conyers, Diana. (1991). *Perencanaan sosial di dunia ketiga : suatu pengantar. Terjemahan susetiawan*. Yogyakarta : Gajah Mada University Press
- FISIP. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. (2009). Semarang: Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro
- Idrus, Muhamad. (2009). *Metode Penelitian Ilmu Sosial*. Jakarta: Erlangga
- Indiahono, Dwiyanto. (2009). *Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Gava Media
- Kusnaedi. (1995). *Membangun Desa (pedoman untuk Penggerak Program IDT, Mahasiswa KKN, dan Kader pembangunan Desa)*. Jakarta: Penebar Swadaya
- Perum Perhutani. (2009). *Memori KBKPH Klumo Bangsri*. Jepara: Perum Perhutani KBKPH Klumo Bangsri
- Perum Perhutani. (2009). *Memori KSKPH Pati Utara*. Jepara: Perum Perhutani KSKPH Pati Utara
- Prasetyo, Bambang. (2008). *Metode Penelitian Kuantitatif*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada
- Prastowo, Andi. (2011). *Memahami Metode-Metode Penelitian*. Jogjakarta: Ar-Ruzz Media
- Sastropoetro, Santoso. (1980). *Partisipasi, Komunikasi, Persuasi, Dan Disiplin Dalam Pembangunan Nasional*. Bandung : Penerbit Alumni
- Slamet, Yullius. (1994). *Pembangunan Masyarakat Berwawasan Partisipasi*.

Surakarta: Sebelas Maret University Press.

Smith, Stepen C. (2006). *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga

Soetomo. (2008). *Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat*. Yogyakarta:  
Pustaka Pelajar

Soetrisno, Loekman. (1995). *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta :  
Kanisius

Subarsono. (2011). *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta : Pustaka Pelajar

Sugiyono. (2004). *Statistika untuk penelitian*. Bandung: Alfabeta

Sugiyono. (2012). *Statistika Untuk Penelitian*. Bandung: Alfabeta

Suharto, Edi. (2012). *Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta

Sumarwanto, Otto. (2002). *Masyarakat, Hutan Dan Perumusan Kebijakan Di  
Indonesia*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia

Sumaryadi, I Nyoman. (2005). *Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan  
Pemberdayaan Masyarakat*, Jakarta: Penerbit Citra Utama

Suryono, Agus. (2001). *Teori dan Isu Pembangunan*. Malang: Universitas Malang  
Press

Usman, Khusaini. (2004). *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: Bumi Aksara

Yuan. (1999). *Quality of Life in Cities - Definition, Approaches and Research*.  
Singapore: School of Building and Real Estate National University of  
Singapore

## **Peraturan**

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 682/Kpts/Dir/2009 Tentang  
Pedoman Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat

Keputusan Direksi Perum Perhutani Nomor : 436/Kpts/Dir/2011 Tentang  
Pedoman Berbagi Hasil Hutan Kayu

Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor : 24 Tahun 2001 Tentang Pengelolaan  
Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Di Provinsi Jawa Tengah

Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan  
Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat Kabupaten Jepara

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

PER/04/M.PAN/4/2007 tentang Pedoman Umum Formulasi, Implementasi, Evaluasi Kinerja, dan Revisi Kebijakan Publik di Lingkungan Lembaga Pemerintah Pusat dan Daerah

### **Tugas Akhir, Skripsi, Tesis Dan Laporan Penelitian**

Kusumaningtyas, Hanifah. (2003). Partisipasi Masyarakat Dalam Proyek Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat : Studi Kasus Di RPH Cileunya, BKPH Cibingbin, KPH Kuningan. *Skripsi*. Institut Pertanian Bogor

Suhaendah, Endah. (2010). Keberlanjutan Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di KPH Ciamis. *Tesis*. Universitas Padjadjaran

Susilowati, Indah. Evaluasi Implementasi Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Di KPH Randublatung Blora. *Tugas Akhir*. Universitas Diponegoro

Sutopo, Agus. (2005). Pengaruh Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) Terhadap Kelestarian Kawasan Hutan Dan Kesejahteraan Masyarakat Desa Hutan Di Kabupaten Ngawi. *Tesis*. Universitas diponegoro

Winata, Adi. (2010). Tingkat Partisipasi Masyarakat Desa Hutan Desa Buniwangi Kecamatan Pelabuhanratu Kabupaten Sukabumi Dalam Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat (PHBM). *Laporan Penelitian*. Universitas Terbuka

### **Jurnal**

Rianto, Sugeng. Good Forest Governance Sebagai Syarat Pengelolaan Hutan Lestari : Permasalahan Kelembagaan Masyarakat Dalam Tata Kelola Kehutanan Di Jawa Tengah : 27

Soeprpto. (2009). Analisis Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan Dalam Rangka Pengelolaan Sumber Daya Hutan Bersama Masyarakat : 4

Haryanto, Totok Dwinur. Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Dalam Sistem Agroforestry



- Iqbal, Muhammad. (2008). Fenomena Perambahan Hutan Dan Perspektif Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat. *Info Sosial Ekonomi*, 8 (6): 71 – 85
- Khususiyah, Noviana. (2009). Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat (PHBM) : Pembelajaran Keberhasilan & Kegagalan Program. *World Agroforestry Centre* : 1-4
- Gunawan, Kristiyar Sri. Implementasi Program Pengelolaan Sumberdaya Hutan Bersama Masyarakat Dalam Perspektif Pemberdayaan Masyarakat Desa Hutan. *Dinas Kehutanan Kabupaten Blora*
- Guniastuti, Della Satya. Peran Program Pengelolaan Hutan Bersama Masyarakat Di Kesatauan Pemangkuan Hutan (KPH) Kendal Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Pusat Hubungan Masyarakat – Kementerian Kehutanan*

#### **Artikel Media Massa**

- Perum Perhutani. (2013, Maret 01). Pemberdayaan MDH dan PHBM Perspektif Komunikasi Sosial. *Bina* : 24
- WG Tenure. (2007, Februari). Hak dan Akses Masyarakat dalam pengelolaan dan pemanfaatan Sumberdaya Hutan. *Warta Tenure*: 12

#### **Internet**

- Rijadi, Fachrudin. *Memotret Konsep Dan Realitas PHBM Perhutani*, Javaleg. Dalam <http://javlec.org/index.php/component/content/article/49-tajuk/150-memotret-konsep-dan-realitas-phbm-perhutani.html>. Diunduh pada tanggal 15 Oktober 2013 pukul 20.30 WIB